

Moderasi Islam Dalam Mewujudkan Jama'ah Persatuan di Tengah Perbedaan Mazhab

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah PPMDI
(Perkembangan Pemikiran Modern Dalam Islam)

Dosen Pengampuh:
Dr. H. Dwi Surya Atmaja, MA
Wahyu Nugroho, MH



Disusun Oleh:
Alfikri Nugraha (12001167)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK
2023/2024

Moderasi Islam Dalam Mewujudkan Jama'ah Persatuan di Tengah Perbedaan Mazhab

Abstrak

Perbedaan pendapat dalam masalah *furu'iyah* bukanlah hal yang terlarang, bila hadir dari niat yang tulus dan ijtihad yang benar, bukan dari nafsu serta fanatik. Karena perbedaan pendapat telah terjadi pada masa Rasulullah ﷺ dan beliau tidak menyalahkan salah satunya. Sungguh umat ini telah jauh dari contoh generasi awal dalam menyikapi perbedaan mazhab, ketika perbedaan menjadi ajang perpecahan maka hancurlah islam disebabkan oleh ulah mereka sendiri ditambah serang musuh-musuh islam dari luar yang menyerang di saat kondisi umat islam yang tepuruk akibat *tafarruq 'ala madzhab* yang berkepanjangan, pada generasi sahabat perbedaan pendapat tidak membuat pertikaian, kebencian dan perpecahan. Berbeda halnya dengan perbedaan yang berkenaan dasar-dasar agama, pada penelitian kali ini penulis ingin mengupas tentang kiat-kiat bermoderasi di tengah perbedaan mazhab. Metode yang dipakai dalam penelitian kali ini adalah study pustaka yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlunya umat islam untuk memahami cara bermoderasi yang benar di tengah perbedaan mazhab. Dengan menelaah pilar-pilar persatuan ditengah perbedaan mazhab berdasarkan mata air hikmah al-Qur'an, as-Sunnah dan ucapan-ucapan Imam-Imam Agama yang terpercaya.

Kata Kunci: *Mazhab, Furu'iyah, Moderasi, Persatuan*

PENDAHULUAN

Sesungguhnya bukan hal yang baru bahwa umat islam telah berpecah belah akibat perbedaan mazhab yang mereka anut, padahal tidak ada kewajiban dalam agama ini untuk berpegang kepada salah satu dari madzhab yang ada, hingga fanatik mazhab menjadi fenomena yang menyakitkan, merongrong persatuan, memporak-porandakan barisan, dan melemahkan kekuatan kaum muslimin sampai kepada puncak kebingungan ketika sebagian saudara kita yang baru memeluk islam di kota Tokyo dan Osaka Jepang, bertanya Apakah hakikat agama Islam? Apakah makna mazhab? Apakah menjadi kewajiban bagi siapa yang memeluk Islam untuk menganut salah satu dari mazhab yang empat? Ataukah hal itu tidak menjadi kewajiban. (Al-Makki, 2013)

Mereka mempertanyakan hal itu kepada perkumpulan kaum muslimin di Tokyo, terjadilah perseteruan besar sekumpulan penduduk india mengatakan, "Mereka harus menjadi pengikut Mazhab Imam Abu Hanifah, sebab beliau adalah pelita umat." Tetapi sekumpulan penduduk Indonesia berkata, "Menjadi keharusan bagi mereka untuk menjadi penganut madzhab Syafi'i saat orang-orang jepang yang hendak ,asuk

Islam mendengar perkataan itu mereka pun merasa sangat bingung hingga masalah mazhab menjadi penghalang mereka untuk masuk Islam. (Al-Makki, 2013) Masalah yang serupa terjadi sampai pada rukun terbesar setelah syahadatain, yakni shalat. Mereka menolak untuk berjama'ah di belakang satu imam yang berbeda mazhab, bagaimana tidak! buku-buku sebagian mazhab yang tersebar sekarang telah menyatakan hal itu makruh atau batal? Akibatnya anda dapat menemukan empat mihrab di dalam sebuah masjid besar. Di situ empat orang imam shalat secara bergantian. Dan anda mendapati sejumlah dari mereka menunggu imam mereka saat imam yang lain telah memulai shalat.

Perselisihan ini terus berlanjut hingga mencapai tingkatan yang lebih ekstrem. Misalnya, larangan menikah berbeda mazhab. Kemudian keluarlah fatwa dari salah seorang tokoh terkenal di kalangan mazhab Hanafi yaitu yang berlaqob *Mufti ats-Tsaqalain* yang meengizinkan seorang laki-laki pengikut mazhab Hanafi menikahi wanita pengikut mazhab Syafi'i dengan memposisikan para pengikut mazhab Syafi'i sebagai Ahlul Kitab. (Al-Albani, 2019)

Beranjak dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh saudara Muh. Munandar, M. Thahir Maloko Alumni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul artikel jurnalnya “Moderasi Bermazhab dalam Pandangan Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Alauddin Makassar” yang diterbitkan tahun kemarin 2021 mereka menyatakan bahwa, kini realita bermazhab berubah menjadi semakin esktrrem bukan hanya berimplikasi kepada peribadatan seseorang, tetapi merambat hingga kepada sosial, politik, budaya dan pendidikan.(Muh. Munandar, 2021)

Akibat dari semakin tajamnya perselisihan mazhabiyah menyebabkan umat islam tertinggal dan terpojok hingga membahayakan kesolidaritas dan persatuan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, yang mana ini menjadi kesempatan emas bagi yang memusuhi islam untuk menyerang islam dari dalam maupun luar. Hal ini bisa diketahui melalui media informasi yang mana madzhab Islam yang satu dengan madzhab Islam lainnya bertikai bukan hanya di satu daerah saja bahkan di beberapa beberapa daerah seperti Suriah, Mesir, Yaman, Oman, Thurkmenistan dan lain-lain. Sedangkan, penkerdilan kaum muslimin dapat disaksikan juga di beberapa daerah seperti Francis, Amerika, Israel, China, India dan lain-lain. (Muh. Munandar, 2021)

Sehingga penulis Muh Munandar, dan M. Thahir Maloko berusaha mengangkat tema ini dengan membahasnya dalam 3 point yakni indikator moderasi, konsep pandangan moderasi bermazhab dalam kampus UIN Alauddin Makassar, dan tujuan dari pengembangan konsep moderasi bermadzhab menurut lembaga dakwah kampus. Menurut saya apa yang dijadikan rumusan masalah dalam penulisan mereka lebih menitik beratkan kepada konsep moderasi mazhab untuk segala implikasinya di lingkungan akademik, maka saya berinisiatif untuk menguraikan benang kusut ini dari implikasi terhadap pemahaman dan peribadatan umat islam dengan tetap mengacu kepada konsep yg dibuat oleh mereka dengan langsung memberikan point-point yg merupakan pilar-pilar bermoderasi dalam bermazhab.

Melalui sebuah pribahasa *“bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”* dan kaidah agung dari perkataan Imam Malik Rahimahullah: *“Tidak akan baik generasi akhir umat ini, kecuali apa yang telah memperbaiki generasi awalnya”* maka penulis terpanggil untuk mengangkat masalah ini karena umat Islam adalah umat yang dicontoh dan memberi contoh khususnya dalam menyikapi perbedaan, jika masalah ini dibiarkan sampai pada stadium yang tak tertolong maka umat islam akan hancur diserang dari dalam maupun luar, maka terjadilah apa yang telah dikabarkan oleh asy-Syarif ﷺ

“Akan tiba suatu zaman yang mana musuh-musuh kalian bersatu padu untuk menyerang kalian sebagaimana berebutnya orang-orang yang hendak menyantap makanan.” Salah seorang sahabat bertanya, *“Apakah karena jumlah kami sedikit pada waktu itu wahai Rasulullah ﷺ?”*. Beliau bersabda, *“Tidak justru jumlah kalian sangat banyak waktu itu, tapi bagaikan buih di lautan. Allah mengangkat rasa takut dari hati musuh-musuh kalian dan memasukkan wahn ke dalam hati kalian.*

“Wahai Rasulullah ﷺ apakah wahn itu?”. Beliau bersabda, *“Cinta dunia dan benci kematian”*... (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani)

Termasuk cinta dunia adalah cinta kepada mazhab yang dianut secara berlebihan (*Ifrath*) sehingga menjadikan barometer kebenaran hanya pada mazhab yang dianut serta tidak menghargai orang yang tidak semazhab dengannya, seolah-olah mazhab yang dianutnya adalah islam itu sendiri dan tokoh pada mazhab itu adalah rasul yang harus diikuti. Maka disini penulis berusaha menguraikan akar permasalahan (*Problem Causes Identification*) lalu mencoba memberikan solusi dengan sikap moderasi islam yang diambil dari mata air hikmah Al-Qur'an, As-

Sunnah dan Perkataan As-Salaf (*Action Treatment*) dengan harapan catatan ini bermanfaat bagi pembaca.

Dalam pembahasan akan diuraikan apa itu moderasi islam? makna al-jama'ah? apa itu mazhab? wajibkah seorang muslim mengikuti mazhab? apakah semua perbedaan mazhab dijadikan ajang perpecahan? serta apa saja pilar-pilar moderasi islam di tengah perbedaan mazhab?. Dengan asma Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang *'ulya* agar dia menjadikan tulisanku ini ikhlas karena mengharapkan wajahnya, serta mengampuni kesalahan, kejahilan dan berlebih-lebihan kami di setiap urusan serta memberi kami hidayah kepada jalan yang lurus dan memasukkan penulis dan pembacanya ke dalam surga *darun na'im*.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini menerapkan studi kepustakaan yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan menjelajahi berbagai macam sumber yang memiliki kaitannya dengan suatu hal yang akan dibahas atau dikaji. Kemudian, dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian secara kualitatif karena yang akan di sampaikan berupa informasi deskriptif sehingga penelitian ini lebih bersifat analisis deskriptif. (Hamdan, 2021)

Menurut Sugiyono (2008: 402) data sekunder ialah "*sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pencari data*". misal seperti data yang sudah didapatkan oleh pihak lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder adalah data yang melengkapi, menambah keperluan dari data primer. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen jurnal, buku, artikel dan lain-lain. (Pratiwi, 2017)

PEMBAHASAN

Moderasi

A. Definisi Moderasi Menurut Bahasa dan Istilah Syara'

Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *washatiyah*, yang memiliki turunan dengan kata *tawassuth* (pertengahan), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Adapun menurut istilah syar'i Moderasi adalah sikap, cara pandang atau perilaku yang mengambil posisi pertengahan tidak ekstrem (*Ifrath*) dan tidak pula meremehkan (*Tafrith*) dalam beragama. (Kari, 2019)

Dalil-Dalil Tentang Moderasi (Naqli)

➤ Ali-Imran: 103

Bahwasannya Allah memerintahkan manusia untuk berpegang kepada Tali Allah (al-Qur'an dan as-Sunnah) serta jangan berpecah belah. (Tafsir Al-Mukhtashar).

➤ An-Nisa: 59

Bahwasannya jika kita berselisih dalam suatu urusan khususnya perkara agama, maka rujuklah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (as-Sunnah) sebagai bukti keimanan.

➤ Al-An'am: 159

Bahwasannya Nabi ﷺ tidak memiliki tanggung jawab atas perpecahan di tengah umatnya setelah terang bagi mereka kebenaran.

➤ Nabi ﷺ bersabda:

“Sungguh aku telah tinggalkan untuk kalian sesuatu yang selama kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan sesat sepeninggalku, yaitu Kitabullah dan Sunnahku.” (HR. Imam Malik dalam *al-Muwatha'* no. 3.)

Hadits ini adalah barometer kebenaran bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah kebenaran mutlak, adapun ijtihad para ulama jika sesuai dengan dalil maka itulah kebenaran dan jika tidak sesuai maka itulah kebathilan sehingga pendapat ulama bukanlah dalil akan tetapi membutuhkan dalil.

➤ Nabi ﷺ bersabda:

“Barangsiapa di antara kalian yang masih hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnah-ku dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin yang telah diberi petunjuk.”(HR. Tirmidzi no. 2676. ia berkata: “hadits ini hasan shahih)

Hadits ini telah menjadi kenyataan sekarang dan solusi perpecahan bagi umat ini adalah dengan berpegang kepada ajaran beliau dan ajaran Khulafa'ur Rasyidin.

Islam

A. Definisi Islam Menurut Bahasa dan Istilah Syara'

Islam secara etimologi berasal dari kata *salima* yang berarti selamat sentosa. Kemudian dari kata *salima* dibentuk kata menjadi *aslama* yang artinya memelihara diri, tunduk, patuh dan taat orang yang

mengamalkan *aslama* atau masuk Islam dinamakan Muslim/Muslimah berarti orang itu telah mendedikasikan dirinya untuk taat dan patuh hanya kepada Allah Swt. (Sodikin, 2003).

Adapun secara istilah syar’I,

“Berserah diri kepada Allah dengan mengesakan-Nya, tunduk kepada-Nya dengan menaati-Nya, dan benci terhadap perbuatan menyekutukan Allah (syirik) dan pelakunya”. (Fauzan, 2019)

Persatuan Dalam Islam / Al-Jama’ah

A. Definisi Al-Jama’ah Menurut Bahasa dan Istilah Syara’

Jama’ah (جماعة) diambil dari kata *Jama’a*, yaitu mengumpulkan sesuatu dengan mendekatkan sebagian dengan sebagian lainnya. Seperti kalimat *Jama’uhu* (Aku telah mengumpulkannya), sehingga *Faj-tama’a* (maka berkumpul). (Al-Atsari, 2019)

Kata tersebut juga berasal dari kata *ijtima’*, yaitu perkumpulan. Ia lawan kata dari *tafarruq*, perceraian: juga lawan dari kata *furqah*, yaitu perpecahan. (Al-Atsari, 2019)

Jama’ah identik dengan sekelompok orang banyak: atau sekelompok manusia yang berkumpul atas dasar satu tujuan Arti lainnya, kaum yang bersepakat dalam suatu masalah. (Al-Atsari, 2019)

Adapun *Jama’ah* secara istilah adalah kaum muslimin. Merekalah pendahulu umat ini dari kalangan Sahabat, Tabi’in, dan para pengikut *atsar* (jejak) kebaikan mereka sampai hari kiamat. Mereka ini berkumpul atas dasar al-Qur’an dan as-Sunnah, dan berjalan sesuai dengan petunjuk Rasulullah ﷺ secara lahir maupun batin. (Al-Atsari, 2019)

B. Dalil-Dalil Berpegang Teguh Kepada Al-Jama’ah

Sungguh Allah Ta’ala memerintahkan kaum mukminin dan agar mereka berpegang teguh kepada al-Jama’ah dan tolong-menolong dalam kebaikan. Sebaliknya, dia melarang mereka dari perpecahan dan permusuhan. (Al-Atsari, 2019)

“Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.” (QS. Ali-Imran:105)

“Hendaknya kalian berjama’ah dan janganlah berpecah-belah. Sebab sesungguhnya syaitan itu suka menjerumuskan orang yang berpisah dari jama’ah. Barang siapa menginginkan dirinya kelak berada di tengah-tengah surga, hendaknya dia berjama’ah (yakni bersatu)! (HR. Ahmad dalam kitab Musnad-nya, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *Sunnah* karya Ibnu Abi Ashim).

Pilar-Pilar Bermoderasi Antar Madzhab

A. Definisi Mazhab Secara Bahasa dan Istilah

Mazhab menurut etimologi adalah isim makan (kata benda keterangan tempat) dari akar kata *dzahaba* (pergi). Jadi, mazhab itu secara bahasa artinya, “tempat pergi”, yaitu jalan (*ath-thariq*). (Dr. H. Opik Taupik K. & Ali Khosim Al-Mansyur, 2014)

Adapun secara istilah madzhab adalah jalan pemikiran seorang mujtahid dalam mengambil kesimpulan hukum dari al-Qur’an dan hadits, mazhab ini bukan hanya berbicara pada masalah *Amaliyah* tetapi juga biasa dipakai oleh para ulama dalam masalah *I’tiqadiyah*, sehingga terkadang kita menjumpai ada ulama yang berkata seperti perkataan Imam Abu Utsman Isma’il bin Abdurrahman Ash Shabuni (wafat 449H) saat menjelaskan Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jama’ah : “Dan termasuk **madzhab Ahli Hadits**, iman adalah perkataan dan perbuatan serta ma’rifah (ilmu), bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan”. (Syamhudi, n.d.)

Adapun dalam pembahasan ini penulis hanya membatasi pada permasalahan mazhab di bidang fiqih, namun anehnya justru di bidang *furu’iyyah* yang mustinya diberikan kelonggaran inilah umat islam gemar berpecah belah.

B. Macam-Macam Mazhab

Adapun mazhab-mazhab yang terkenal hingga sekarang dan memiliki banyak pengikutnya ada 4 yaitu:

1. Madzhab Hanafi

Imamnya adalah Abu Hanifah an-Nu’man bin Tsabit Rahimahullah, Imam penduduk Irak. Lahir pada th. 80 H. dan wafat pada th. 179 H.

2. Madzhab Maliki

Imamnya adalah Abu Abdillah Malik bin Anas Rahimahullah, Imam Darul Hijrah (Madinah). Lahir pada th. 93 H. dan wafat pada th. 179 H.

3. Madzhab Syafi'i

Imamnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Lahir pada th. 150 H. dan wafat pada th. 204 H.

4. Madzhab Hanbali

Imamnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Lahir pada th. 164 H. dan wafat pada th. 241 H.

Masih ada madzhab-madzhab lainnya, seperti madzhab Zhahiriyyah yang dinisbatkan kepada Imam Ibnu Hazm, Zaidiyyah yang dinisbatkan kepada Imam Zaid bin Ali Zainal-Abidin, Madzhab Sufyaniyyah yang dinisbatkan kepada Imam Sufyan bin 'Uyainah hanya saja madzhab-madzhab tersebut tidak terkenal dan tidak banyak pengikutnya. Yang jelas seluruh pendapat bisa diambil dan ditolak pendapatnya, Tiada yang ma'shum (terjaga dari kesalahan) kecuali kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. (Al-Utsaimin, 2020).

C. Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Mazhab

Pada waktu Rasulullah ﷺ telah wafat, mulailah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, walaupun perbedaan mereka tidak menyangkut masalah aqidah. Kita yakini bahwasannya para ulama berusaha untuk mengikuti al-Qur'an dan as-Sunnah dalam menjelaskan syari'at, berijtihad dan memberikan fatwa. Namun sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan, bisa saja ia keliru dalam memahami isi kandungan al-Qur'an dan sunnah, tanpa bermaksud menyelishi apalagi membantah keduanya. (Al-Utsaimin, 2016)

Sesungguhnya sebab-sebab terjadinya perbedaan mazhab itu sangatlah banyak namun yang paling sering terjadi adalah sebagai berikut:

1. Dalil belum sampai kepada ulama yang keliru dalam berijtihad sehingga terjadilah perbedaan.
2. Hadits telah sampai kepada ulama A yang kebetulan keliru dalam berijtihad hanya saja ia ragu akan periwayat hadits tersebut maka terjadilah perbedaan.

3. Dalil telah sampai kepada ulama tertentu, tapi ia keliru dalam memahami suatu masalah atau setiap ulama dalam memahami dalil tersebut berbeda-beda.
4. Dalil telah sampai kepada seorang ulama tapi sudah *dinasakh* (dihapus hukumnya), tapi ia belum mengetahui dalil yang menasakhnya (yang menggantikan hukum dari dalil yang sudah dinasakh).
5. Dalil telah sampai kepada seorang, tapi ia lupa terhadap dalil tersebut. (Al-Utsaimin, 2016)

D. Wajibkah Seorang Muslim Bermadzhab

Adapun mazhab-mazhab yang ada, ia adalah kumpulan pendapat-pendapat ahli ilmu serta pemahaman mereka dalam berbagai permasalahan agama. Pendapat-pendapat ini **pada asalnya** tidaklah diwajibkan oleh Allah dan juga Rasulnya atas seseorang untuk berpegang padanya, karena dari sekian banyak pendapat itu pasti ada yang benar dan ada pula yang salah. Tidak ada kebenaran mutlak kecuali yang telah datang dari Allah dan Rasulullah ﷺ. Betapa banyak ijtihad para imam yang kemudian hari terbukti menyelisihi kebenaran dan mereka pun merujuknya. (Al-Makki, 2013)

Al-Allamah Ibnul Al-Qayyim Rahimahullah berkata dalam kitabnya *I'laam Al-Muwaqqi'in* jilid 3 hal. 476, "Apakah menjadi keharusan. bagi orang awam mengikuti madzhab tertentu atau tidak? Jawaban yang benar, bahwa hal itu tidak diharuskan sebab tidak ada kewajiban kecuali apa yang diwajibkan Allah dan Rasul Nya. Sementara Allah dan Rasul-Nya tidak pernah atas seorang untuk mengambil madzhab tertentu di antara umat ini, dia taklid padanya dalam masalah-masalah agamanya tanpa selainnya sementara generasi-generasi terdahulu terlepas dari sikap seperti ini Bahkan. orang awam tidak sah memiliki suatu madzhab meski dia mengikuti madzhab tertentu karena orang awam tidak memiliki madzhab Apabila dia berkata, Aku pengikut madzhab Syafi'i atau madzhab Hambali, atau madzhab Hanafi, atau madzhab Maliki, atau selain itu, maka dia tidak menjadi seperti itu hanya sekedar perkataan semata Sebagai mana bila seseorang berkata. Aku seorang ahli fikih atau ahli nahwu atau seorang penulis. maka dia tidak menjadi seperti itu hanya dengan perkataannya saja orang yang mengatakan dirinya pengikut syafi'i, atau maliki, atau hanafi, dan mengklaim mengikuti imam itu

dan menempuh jalannya, maka ini hanya bisa dibenarkan bila dia menempuh jalannya dalam hal ilmu, pengetahuan, dan penetapan dalil. Adapun keberadaannya yang tidak tahu menahu dan sangat jauh dari perjalanan sang imam, ilmu, dan jalannya, maka bagaimana penobatannya bisa dibenarkan hanya dengan perkataan yang kosong dari makna?. (AlJauziyah, 2000)

Namun perlu diperhatikan bahwa pendapat di atas tidak berlaku secara mutlak. Sebenarnya tetap diperbolehkan mengikuti madzhab tertentu namun hanya berlaku pada keadaan tertentu saja. Keadaan-keadaan yang diperbolehkan tersebut adalah:

1. Mempelajari madzhab tertentu hanya sebagai wasilah (perantara) saja dan bukan tujuan. Jika seseorang tidak mampu belajar agama kecuali dengan mengikuti madzhab tertentu, maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan.
2. Jika ia mengikuti madzhab tertentu untuk menghilangkan mafsadat (kerusakan) lebih besar, yang ini bisa dihilangkan bila ia mengikuti madzhab tertentu, maka ini diperbolehkan.

Jadi sebenarnya mengikuti madzhab tertentu harus melihat pada masalah dan mafsadat. Jika mengikuti madzhab tertentu membuat seseorang mendapatkan masalah besar, maka pada saat ini boleh bermadzhab. (Muhammad Abduh Tuasikal, 2010)

E. Perbedaan Adalah Rahmat Yang Allah Berikan Kepada Umat Ini

Memang perbedaan kerap kali menjadi sumber perpecahan dan permusuhan, namun jika hati kita bersih dari hasad, sombong, dan ingin menang di bumi niscaya kita akan merasakan lezatnya perbedaan pendapat. Dengan perbedaan pendapat akhirnya kita saling belajar, diskusi, menelaah, dan tidak pernah berhenti untuk mencari kebenaran. (Thobroni, 2022)

Umar bin Abdul Aziz berkata : *"Saya tidak terlalu suka kalau para sahabat sepakat dan tidak berbeda pendapat, karena jika mereka sepakat maka manusia berada pada kesempitan. Namun mereka adalah para imam yang menjadi panutan, sehingga siapa yang mengambil pendapat salah seorang sahabat maka dalam masalah itu ada kelonggaran."* (Jami' Bayanil Ilmi Wa fadhlihi : 2/902)

Al Qosim Bin Muhammad berkata: *"Sungguh Allah telah memberikan manfaat dalam perbedaan para sahabat Rasulullah*

dalam praktek mereka, tidak ada orang yang mengikuti amalan salah seorang diantara mereka melainkan dia melihat bahwa perkara tersebut ada kelapangan dan dia berpendapat bahwa kebaikan telah ia amalkan". (Al Muwafaqot : 5/68)

F. Tidak Semua Perbedaan Mazhab Dijadikan Ajang Perpecahan

Sesungguhnya permasalahan agama yang diperselisihkan oleh manusia itu ada 3 macam: (Thobroni, 2022)

1. ***Masa'il Qoth'iyah***, yaitu masalah yang sudah disepakati oleh para ulama tanpa ada perselisihan di dalamnya yaitu masalah yang menyangkut pada ushuluddin (pokok agama) seperti adanya surga dan neraka, adzab kubur, dll serta para ulama telah memuat masalah tersebut ke dalam kitab-kitab mereka seperti Imam Ahmad dalam Ushulus Sunnah, Syaikhul Islam dalam Aqidah al-Washitiyah. Siapa yang menyelisihi dalam masalah ini maka pelakunya dapat divonis sebagai Ahlul Bid'ah, bahkan menjadikan pelakunya murtad.
2. ***Masa'il Khilafiyah***, yaitu masalah yang dikhilafkan oleh para ulama salaf seperti apakah Rasulullah ﷺ melihat Allah langsung ketika Isra' Mi'raj ?, Apakah ketika sujud tangan dulu yang turun atau lutut dahulu ? dll. Maka dalam masalah ini kita tidak boleh saling menyesatkan dan memvonis orang yang berbeda pendapat dengan kita dengan julukan Ahli Bid'ah, sesat dalam masalah ini, yang kita lakukan adalah diskusi ilmiah untuk mencari kebenaran.
3. ***Masa'il Ijtihadiyah***, yaitu masalah-masalah kontemporer yang mana pintu ijtihad dan fatwa terbuka lebar bagi para ulama yang kompeten di bidangnya untuk memberikan fatwa seperti apa hukum membuat yayasan, hukum gopay, hukum mengambil foto dll. Maka dalam masalah ini kita harus saling toleransi dan menghormati pendapat orang lain, tidak boleh saling memaksakan pendapat apalagi menuduh sesat orang yang berbeda pendapat dengan kita selama masing-masing pendapat berpegang kepada dalil dan tidak keluar dari ketentuan syariat.

G. Meninggalkan Pendapat Pribadi Demi Persatuan

Dalam masalah khilafiyah terkadang dianjurkan untuk meninggalkan pendapat pribadi demi menjaga persatuan dan menghalau perpecahan di antara kaum muslim. (Thobroni, 2022)

Syaikhul Islam Rahimahullah berkata: *Jika Imam memandang sunahnya suatu perkara namun makmum tidak mensunahkannya, maka meninggalkan pendapat pribadi demi menjaga persatuan dan persaudaraan adalah sikap yang paling baik*" (Majmu' Fatawa : 22/268)

Beliau juga berkata : *"Ta'assub dalam masalah khilafiyah seperti ini adalah ciri-ciri perpecahan dan khilaf yang kita dilarang darinya, karena motif Ta'asub ini adalah senangnya mendahulukan syi'ar-syi'ar penyebab perpecahan di tengah umat. Padahal masalah khilafiyah ini adalah khilaf yang sangat ringan, namun syaitan yang terus mendorong supaya perpecahan muncul. Dan dianjurkan bagi setiap orang untuk berjuang menjaga persatuan walaupun dengan meninggal sunnah-sunnah ini, karena persatuan dalam agama lebih penting dari pada memaksakan untuk mengamalkan sunnah-sunnah ini. Sebagaimana Rasulullah meninggalkan keinginan untuk membongkar Ka'bah demi menjaga persatuan, demikian juga seperti yang dilakukan sahabat Ibnu Mas'ud ketika meningkari sahabat Utsman yang menyempurnakan sholat ketika safar namun Ibnu Mas'ud tetap sholat dibelakang Utsman dan Ibnu Mas'ud berkata: "Sesungguhnya Khilaf sangat jelek". (Majmu' Fatawa : 22/405-407).*

H. Jangan Merasa Sudah Paling Benar Dalam Masalah Khilafiyah

Termasuk sikap yang tercela adalah merasa paling benar dihadapan Allah "menganggap paling suci" dan mengklaim dirinya paling layak masuk surga. Allah berfirman: (Thobroni, 2022)

"Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa." (An-Najm:32)

Sikap ini menunjukkan akan sombong, congkak, dan kerdilnya diri sendiri, karena sikap ini akan menutup banyak ilmu, banyak nasehat dan masukan. Bukankah Allah memerintahkan kepada kita untuk terus belajar dan memperbaiki diri, Allah berfirman : (Thobroni, 2022)

Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu (Muhammad) tergesa-gesa dalam membaca Al Qur'an sebelum kami menyempurnakan wahyunya kepadamu, serta ucapkanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." (Qs.Thaha:114).

Rasulullah ﷺ berdo'a: *"Berikan hidayah kepadaku kebenaran seizinmu terhadap masalah yang diperselisihkan, Engkaulah yang bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus."* (H.R Muslim)

Maka hendaknya kita menjalankan kaedah seperti yang disebutkan oleh imam Syafi'i : *"Ucapanku benar bagiku tapi bisa saja salah di hadapan Allah, Sedangkan ucapan orang yang berbeda dengan saya adalah salah bagiku namun bisa juga benar di hadapan Allah"*.

Dan jangan pernah kita ujub dan merasa puas terhadap ilmu yang sudah kita miliki, karena ujub adalah tanda kebodohan seseorang. Imam Masruq berkata: *"Cukup sebagai tanda akan keilmuan seseorang ketika ia takut kepada Allah, dan cukup sebagai tanda kebodohan seseorang ketika ia ujub terhadap ilmunya"* (Akhlakul Ulama :1/70 karya Imam Al-Ajuri).

I. Memilih Pendapat Yang Lebih Kuat

Jika kita menemukan persilangan pendapat ijthihad di kalangan ulama mazhab seperti yang telah disebutkan, lalu bagaimana sikap kita, Siapakah ulama yang kita tuju? Apakah kita harus mengikuti seorang ulama dan tidak pernah meninggalkan pendapatnya, walau pun kebenaran ada pada pendapat ulama yang lain? Ataupun kita mengambil pendapat terkuat sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Walau berbeda pendapat dengan ulama yang kita ikuti?. (Al-Utsaimin, 2016)

Jawabannya adalah yang kedua, karena wajib bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk meneliti pendapat-pendapat para ulama mana yang lebih rajih/kuat, atau melalui rekomendasi dari ulama yang kompeten untuk memilih pendapat yg lebih rajih. Adapun bagi orang awam yang tidak memiliki kemampuan untuk meneliti pendapat-pendapat para ulama mana yang lebih rajih, maka mazhabnya adalah taklid kepada ulama yang diridhainya

karena Allah tidak membebankan kepada hamba-hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya dan taklid semacam ini diperbolehkan serta bukan termasuk dari taklid yang dilarang. (Al-Utsaimin, 2016)

Oleh karena siapa saja yang meyakini bahwa ada manusia selain Rasulullah ﷺ yang harus diambil pendapatnya setiap waktu dan keadaan, berarti dia meyakini bahwa selain beliau ﷺ ada yang memiliki keistimewaan risalah atau ada yang ma'shum.! (Al-Utsaimin, 2016)

J. 4 Imam Mazhab Melarang Taklid Kepada Mereka

Akan sangat bermanfaat jika saya memaparkan perkataan para imam mazhab, semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua terutama bagi mereka ta'ashub (fanatik mazhab) bahkan bertaklid buta hanya dengan perkataan-perkataan mereka bagaikan wahyu yang turun dari langit, padahal Allah Ta'ala telah berfirman, (Al-Albani, 2019)

“Ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Sangat sedikit kamu mengambil pelajaran (daripadanya).” (Al-A'raf: 3)

1. Imam Abu Hanifah Rahimahullah berkata,

“Jika sebuah hadits terbukti shahih, maka itu adalah madzhab (pendapatku).” (Disebutkan oleh Ibnu 'Abidin dalam al-Hasyiyah, 1/63)

2. Imam Malik bin Anas Rahimahullah berkata,

“Sesungguhnya aku adalah manusia biasa, yang bisa salah dan bisa benar. Karena itu, lihatlah pendapatku itu setiap yang sesuai dengan Kitabullah dan as-Sunnah, Maka ambillah, dan setiap yang tidak sesuai dengan Kitabullah dan as-Sunnah, maka tinggalkanlah!” (Ibnu Hazm dalam Ushul al-Ahkam, 6/149)

3. Imam asy-Syafi'i Rahimahullah berkata,

“Kaum Muslimin telah berijma' bahwa siapa saja yang telah jelas baginya Sunnah Rasulullah, maka ia tidak boleh meninggalkannya karena (mengikuti) perkataan seseorang.” (I'lam Muwaqqi'in, 3/361)

4. Imam Ahmad bin Hambal Rahimahullah berkata,
-Imam asy ,Janganlah bertaklid kepadaku, kepada Imam Malik Tsauri: (tetapi) -Auza'i maupun kepada Imam ats-Syafi'i, Imam al Ibnul Qayyim, I'lam al .ilambillah dari mana mereka mengamb Muwaqqi'in, 2/302

K. Akhlak Para Ulama Dalam Menyikapi Perbedaan Mazhab/Pendapat

Selama seseorang masih muslim, maka kita wajib menjaga persaudaraan dengannya walaupun kita berbeda pendapat dengannya lihatlah akhlak yang mulia ini, Imam Asy-Syafi'I Rahimahullah pernah mengatakan kepada Abu Musa, (Hasan, 2021)

“Wahai Abu Musa, bukankah kita tetap bersaudara (bersahabat) meskipun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah?” [Siyar A'lamin Nubala', 10: 16]

Walaupun berbeda pandangan Imam Syafi'i telah memperlihatkan sikap bermoderasi di tengah perbedaan beliau rela, meninggalkan pendapatnya hanya untuk menghargai pendapat orang lain dan demi menjaga ukhuwah. (Hasan, 2021)

Diceritakan dalam Al Mausu'ah sebagai berikut:

“Asy Syafi'i meninggalkan qunut dalam subuh ketika beliau shalat berjamaah bersama kalangan (pengikut Abu Hanifah) di Masjid mereka, pinggiran kota Baghdad. Berkata Hanafiyah: 'Itu merupakan adab bersama imam.' Berkata Asy Syafi'iyah (pengikut Asy Syafi'i): 'Bahkan beliau telah merubah ijtihadnya pada waktu itu.’” (Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, 2/302. Wizarah Al Awqaf Asy Syu'un Al Islamiyah).

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa, Madzhab ialah jalan pemikiran dari seorang mujtahid dalam menyimpulkan hukum dari al-Qur'an maupun as-Sunnah, Madzhab tidak hanya menyangkut pada masalah *Fiqhiyyah*, tetapi juga menyangkut pada masalah *I'tiqadiyah*, Madzhab yang terkenal dan tersebar didunia islam itu ada 4 yaitu Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Adapun Moderasi bermadzhab adalah sikap pertengahan, toleran, dan adil dalam menghadapi perbedaan pendapat di kalangan madzhab dengan tidak bersikap fanatisme, sehingga mengakibatkan perpecahan. Adapun hukum bermadzhab bagi seorang muslim pada asalnya adalah tidak diwajibkan kecuali dengan dua keadaan, yakni untuk mempelajari madzhab dan mengambil madzhab jika dengan itu dapat menghilangkan mafsadat yang lebih besar.

Persatuan atau Al-Jama'ah dalam islam adalah bersatu diatas dasar al-Qur'an dan hadits, dan beramal sesuai dengan petunjuk Rasulullah ﷺ secara lahir maupun batin. Adapun pilar-pilar bermoderasi dalam bermazhab adalah, mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan mazhab, meninggalkan pendapat pribadi demi menjaga persatuan, memilih pendapat mazhab yang lebih kuat, tidak menganggap pendapat mazhab yang dipilihnya paling benar, mengetahui bahwasannya perbedaan mazhab adalah rahmat dari Allah, mengetahui bahwa tidak semua perbedaan dijadikan sebagai ajang perpecahan, meneladani akhlak para ulama dalam menyikapi perbedaan madzhab, mengetahui bahwa, mengetahui bahwasannya kebenaran mutlak adalah segala yang datang dari Allah dan Rasulnya, serta mengetahui bahwa empat imam madzhab sepakat bahwa mereka melarang taklid kepada mereka dan memerintahkan untuk mengikuti sunnah, sehingga dengan mengamalkan pilar-pilar moderasi madzhab ini terwujudlah persatuan umat islam yang kokoh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, S. M. N. (2019). *Shifatu Shalat an-Nabi Min at-Takbir Ila at-Taslim Ka' annaka Taraha* (T. D. Haw (ed.); Cetakan Ke).
- Al-Atsari, A. bin A. H. (2019). *Intisari Aqidah Ahlus sunnah Wal Jama'ah* (M. A. M. Yusuf Harun (ed.); Cetakan Ke).
- Al-Makki, M. S. A.-M. A.-K. (2013). *HARUSKAH SETIAP MUSLIM BERMADZHAB* (T. G. Ilmu (ed.); Cetakan Ke).
- Al-Utsaimin, S. M. bin S. (2016). *Sebab-Sebab Perselisihan Para Ulama dan Sikap Kita Terhadapnya* (D. Haq (ed.); Cetakan Pe).
- Al-Utsaimin, S. M. bin S. (2020). *Syarah Lum'atul I'tiqad* (C. Pertama (ed.); Cetakan Pe). Tim Kreatif Elba.
- AlJauziyah, I. Q. (2000). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin* (M. A. S. Ibrahim (ed.); Cetakan Pe). t: Beirut; Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 141'7 /1996 (Jilid 1-IV).
- Dr. H. Opik Taupik K., M. A., & Ali Khosim Al-Mansyur, M. A. (2014). *FIQIH 4 MADZHAB Kajian Fiqih – Ushul Fiqh*.
- Fauzan, S. S. bin F. al. (2019). *Syarah al-ushul ats-tsalatsah* (MUFID (ed.); Cetakan 2).
- Hamdan, M. &. (2021). Youtube sebagai Media Dakwah. *Journal of Social Religion Research, Vol.6*.
- Hasan, F. N. (2021). *Akhlak Luhur Ulama Salaf Saat Berbeda Pendapat*. <https://Tarbawiyah.Com/>.
<https://tarbawiyah.com/akhlak-luhur-ulama-salaf-saat-berbeda-pendapat/>
- Muh. Munandar, M. T. M. (2021). Moderasi Bermazhab dalam Pandangan Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 2*.
- Muhammad Abduh Tuasikal, Ms. (2010). *Wajibkah Kita Bermadzhab?* <https://Rumaysho.Com/>. <https://rumaysho.com/950-wajibkah-kita-bermadzhab.html>
- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol 1*.

- Ri, K. A. (2019). *Moderasi Beragama* (T. P. K. A. Ri (Ed.); Cetakan Pe).
- Sodikin, R. A. (2003). Konsep Agama Dan Islam. *Al-Qalam*, 20.
- Syamhudi, U. A. A. K. (n.d.). *Madzhab dan Perkembangannya*.
[Https://Almanhaj.or.Id/](https://Almanhaj.or.Id/). <https://almanhaj.or.id/2987-madzhab-dan-perkembangannya.html>
- Thobroni, A. A. (2022). *Sikap Di Tengah Perbedaan*.